



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 423/MENKES/SK/XII/2012

TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN
PENAPISAN TEKNOLOGI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam pelayanan kesehatan harus dinilai kemujaraban, keamanan dan mutunya agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan pasien pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Teknis Pengkajian dan Penapisan Teknologi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN PENAPISAN TEKNOLOGI PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Teknis Pengkajian dan Penapisan Teknologi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. memberi masukan rancangan kebijakan di bidang penapisan teknologi pelayanan kesehatan;
2. menyusun konsep dan program kegiatan di bidang penapisan teknologi pelayanan kesehatan;
3. menetapkan kriteria penapisan teknologi medik meliputi teknik/prosedur pemeriksaan dan terapi kesehatan, peralatan kedokteran serta sistem penunjang sistem organisasi kesehatan;
4. melakukan identifikasi topik, *needs assessment* berdasarkan *evidence based* terhadap teknologi kesehatan yang akan dinilai; dan
5. membuat formulasi hasil penapisan dan merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan untuk disosialisasikan serta mengevaluasi pelaksanaannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas kelompok kerja- kelompok kerja.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis dapat dibantu oleh Panitia *ad hoc*.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran teknis penapisan dapat diperbantukan 2 (dua) orang staf berlatar belakang dokter.
- KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor HK.03.05/III/2904/2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pelayanan Medik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 423/MENKES/SK/XII/2012
TENTANG
TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN
PENAPISAN TEKNOLOGI PELAYANAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN PENAPISAN
TEKNOLOGI PELAYANAN KESEHATAN

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Penasehat : 1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- Pengarah : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Ketua Pelaksana : Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
- Sekretaris : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
4. Kepala Sub Direktorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

Kelompok Kerja Alat Kesehatan

- Ketua : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
- Wakil Ketua : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Standarisasi Sertifikasi, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Bina Kesehatan Anak
2. Direktur Bina Kesehatan Ibu
3. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
5. Kepala Sub Direktorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
6. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indoneisa
7. Prof. Dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp.A (K)
8. Dr. Santoso Soeroso, Sp.A (K), MARS
9. Dr. drg Mardiati Nadjib



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Kelompok Kerja Obat

- Ketua : Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian
- Wakil Ketua : Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Standarisasi, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
- Anggota : 1. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
2. Kasubdit Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
3. Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan Farmasi dan Kedokteran, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
4. Prof. DR. Dr. Eddy Rahardjo, Sp.An, KIC
5. Dr. dr. Bambang Budi Siswanto, SpJP, FIHA
6. Dr. dr. Jarir Attobari
7. Dr. dr. Boy Subirosa, MPH

Kelompok Kerja Prosedur

- Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
- Sekretaris : 1. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
2. Kepala Bidang Epidemiologi Klinik, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
- Anggota : 1. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
2. Kepala BPFK Surabaya
3. Dr. dr. Ali Sungkar, SpOG



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Sekretariat : 1. Dr. Aprildah Nur Sapardin
2. Dr. Siti Nur Hasanah
3. Dr. Cicih Opitasari
4. Anggita Bunga Anggraini, Apt
5. Syachroni, S.Si
6. Aris Yulianto, S.Si
7. Tata Usaha Staf Ahli Menteri

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.